



PUTUSAN

Nomor 0664/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV RT 015 RW 008, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI RT.011 RW.006, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor 0664/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 1 April 2019 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 bulan Juni tahun 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diterangkan di dalam kutipan akta nikah nomor 622/132/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0664/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, kurang lebih selama satu minggu kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur selama satu tahun, kemudian tahun 2000 pindah ke rumah bersama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Reka Darma Yulfani binti Dariyo, umur 19 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
 - b. Refal Refandi bin Dariyo, umur 8 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon menuntut ekonomi keluarga diluar kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2019 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0664/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana c.q. Majelis Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Dariyo alias Sudariyo bin Sakiman) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukadana sesuai dengan relaas panggilan Nomor 664Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 5 April 2019, 25 April 2019, dan 9 Mei 2019 serta tidak terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yaitu pada tanggal 8 Mei 2019, 22 Mei 2019 dan 29 Juli 2019, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 24 April 2019 Pemohon telah diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi dan menurut relaas panggilan Nomor 0664/Pdt.G/2019/PA.Sdn. tanggal 16 Juli 2019,

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0664/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0664/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Pemohon disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius untuk menyelesaikan permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan gugur sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. dan yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab *Luzumil Ijabah liman du'iya ilal Majelis Hakim* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi hanya cukup menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0664/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Mohamad Ilhamuna S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0664/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 29 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta **Tuti Alawiyah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Mohamad Ilhamuna S.H.I.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0664/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Panitera Pengganti

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|-------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Proses | Rp | 50.000 |
| 3. Panggilan | Rp | 1.750.000 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000 |
| 6. Materai | Rp | 6.000 + |

Jumlah Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0664/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)